

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang disyariatkan Islam pastilah mempunyai tujuan, sekurang-kurangnya mengandung hikmah tertentu, tak terkecuali perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan didalamnya tercipta rasa sakinah, mawadah dan rahmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban.

Dalam UU No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Islam sangat memperhatikan terwujudnya tujuan dalam pernikahan, menjadikannya sebagai fondasi bagi tegaknya bangunan kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan itu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang)<sup>2</sup>. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban.

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Surabaya: Arkola, 2007, h. 5.

<sup>2</sup> Pasal 3, *Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2007, h. 11

Dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai orang (suami-istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, karena akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Bila hubungan perkawinan ini tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan (perceraian) sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatanlah yang akan terjadi. Putusnya perkawinan (perceraian) dengan begitu adalah suatu jalan yang baik.<sup>3</sup> Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan.

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat dari isyarat Rasulullah SAW, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah.

عن ابي عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال الى الله عز و جل الطلاق

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Figh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 190.

(روه ابو داود الحكم و صححه)<sup>4</sup>

Artinya: “dari Ibnu Umar, bahwa Rosulullah SAW bersabda: “perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza Wajalla adalah talak”.

Oleh karena itu isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia diselesaikan dengan jalan perdamaian (*islah*). Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

﴿مَنْ عَدَاكُمْ فَاعْلَمُوا بِمَقْعَدِهَا قَدْ عَصَاكُمْ آلُ رَأْسٍ وَقَدْ عَدَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَاجْزَيْهِمْ عَدْوَهُمْ إِذْ عَصَوْا﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ فَتْنَةٌ مِّنْ عَدُوِّكُمْ فَاصْبِرُوا حُنُودًا مُّجْتَمِعِينَ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ فَتْنَةٌ مِّنْ عَدُوِّكُمْ فَاصْبِرُوا حُنُودًا مُّجْتَمِعِينَ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ فَتْنَةٌ مِّنْ عَدُوِّكُمْ فَاصْبِرُوا حُنُودًا مُّجْتَمِعِينَ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ فَتْنَةٌ مِّنْ عَدُوِّكُمْ فَاصْبِرُوا حُنُودًا مُّجْتَمِعِينَ﴾

Artinya: *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Abu dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 1996, h. 120.

Umar bin Khatab mengemukakan, bahwa menyelesaikan suatu perkara berdasarkan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut, oleh karena itu sebaiknya dihindari.

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA) melalui jalan perdamaian merupakan harapan semua pihak. Berdasarkan hukum acara yang berlaku, perdamaian selalu di upayakan di setiap kali persidangan. Bahkan pada sidang pertama, suami istri harus hadir secara pribadi tidak boleh diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikannya, dengan memberi nasehat-nasehat. Namun karena keadaan hubungan suami isteri yang berperkara di pengadilan sudah sangat parah, hati mereka sudah pecah, maka upaya perdamaian yang dilakukan selama ini pun tidak banyak membawa hasil.

Yang menjadi pembahasan disini adalah tentang problema yang dihadapi dalam asas perdamaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Karena asas perdamaian ini sangat banyak menguntungkan dalam setiap penyelesaian sengketa. Baik oleh pihak yang berperkara maupun oleh pengadilan itu sendiri. Disini peran hakim sangat diperlukan dalam penerapan perdamaian tersebut.

Hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas untuk menegakkan Hukum Perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara diatur dalam Hukum Acara Pengadilan Agama

---

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, h. 516.

dan diantara tugas pokok dari hakim adalah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sebagaimana diatur dalam pasal 65 UU No.7 tahun 1989 yang berbunyi:

*“Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak”.*

Dan juga pasal 82 ayat 1 dalam UU yang sama berbunyi:

*“Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”*

Karena perdamaian itu lebih baik daripada putusan yang dipaksakan. Apalagi dalam perkara perceraian,<sup>6</sup> lebih-lebih jika sudah ada anak, maka hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam upaya perdamaian.<sup>7</sup>

Tahap pertama yang dilakukan hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari pada fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap setiap perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal ini jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu

---

<sup>6</sup> Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. dalam UU tersebut mengandung prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu, membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Asas suka rela, 2. Partisipasi keluarga, 3. Dipersulitnya proses perceraian, 4. Pembatasan poligami yang ketat, 5. Kematangan calon mempelai, dan 6. Perbaikan derajat kaum wanita. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 56-57.

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 32.

perkara, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Dan jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.<sup>8</sup>

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktek pengadilan telah banyak memberi keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim dengan adanya perdamaian itu para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Keuntungan bagi pihak yang bersengketa dengan terjadinya perdamaian itu berarti telah menghemat ongkos perkara, mempercepat penyelesaian dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, malah mungkin akan lebih akrab persaudaannya.<sup>9</sup>

Perdamaian pada perkara perdata umumnya, diatur dalam pasal 134 HIR dan pasal 154 R.Bg menerangkan pada setiap permulaan persidangan, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari itu juga dibuatkan akta perdamaian. Dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati persetujuan yang telah

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, h. 151.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 152.

disepakati terhadap putusan perdamaian itu tidak dapat diajukan banding kepengadilan tingkat tinggi.<sup>10</sup>

Misalkan dalam kasus perceraian, usaha hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dapat dilakukan disetiap sidang pemeriksaan dan setiap proses persidangan. Apabila usaha perdamaian telah dilakukan oleh hakim semaksimal mungkin tetapi tidak berhasil maka barulah hakim menjatuhkan putusan cerai.

Perdamaian persengketaan perceraian mempunyai nilai luhur tersendiri. Dengan tercapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan, tetapi juga pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kerukunan keluarga antara kedua belah pihak dapat berlanjut. Harta perkawinan dapat lestari menopang kehidupan mereka. Memperlihatkan itu semua, maka mendamaikan perceraian adalah suatu perbuatan yang terpuji dan diutamakan. Agar fungsi perdamaian itu dapat terlaksana secara efektif dan optimal, maka sedapat mungkin hakim menemukan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya persengketaan. Terutama atas alasan perselisihan dan pertentangan. Karena seringkali terjadi perselisihan timbul karena hal yang sangat sepele.

Mendamaikan para pihak sebelum putusan dijatuhkan dalam hal perceraian bersifat imperarif (memaksa). Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap

---

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Op.Cit.*, h. 95.

pemeriksaan, mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Sifat imperative upaya mendamaikan terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, upaya mendamaikan harus dilakukan secara optimal oleh para hakim.

Mendamaikan para pihak ini dapat dilakukan pada sidang pemeriksaan. Hakim wajib menghadirkan para keluarga atau tetangga dekat para pihak untuk didengarkan keterangannya dan diminta bantuan mereka agar para pihak dapat rukun kembali. Perdamaian dapat terjadi pada tingkat pertama, banding dan kasasi.

Untuk menangani perkara perdata yang masuk ke pengadilan, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 tahun 2003, yang telah direvisi dan diganti oleh Perma No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini dilatarbelakangi adanya penumpukan perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi, mediasi ini dianggap instrumen efektif sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka untuk menemukan penyelesaian perkara secara damai yang lebih memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Perma ini berlaku untuk lembaga-lembaga peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (peradilan satu atap) agar lebih optimal dalam penyelenggaraan perdamaian di lingkungan peradilan. Melihat dari Perma ini yang menetapkan bahwa mediasi sebagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga putusan akan batal demi hukum manakala

tidak melalui proses mediasi.<sup>11</sup> Dimana proses terjadinya perdamaian di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Semarang sangat minim dan jarang sekali perkara yang telah masuk ke Pengadilan Agama kota Semarang bisa diselesaikan dengan jalan perdamaian. Lebih-lebih perkara perceraian sangat sedikit sekali bisa diselesaikan dengan jalan mediasi. Dari dokumen Pengadilan Agama Semarang, pada bulan Januari sampai Juli 2009 cuma ada 9 perkara yang berhasil dimediasikan dari 1472 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang.<sup>12</sup> Melihat dari jumlah perkara yang sangat minim sekali yang berhasil dimediasikan, ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang menghambat dalam proses mediasi tersebut.

Hasil wawancara ketika pra riset dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Semarang bahwa penerapan mediasi ini sangat membantu dalam penyelesaian perkara perdata terutama perceraian, dalam perkara perceraian keberhasilan mediasi tidak harus kedua belah pihak yang bersengketa (suami-istri) dapat rukun kembali yaitu tetap meneruskan perkawinan tanpa adanya perceraian. Tetapi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian itu dapat dinilai dari para pihak yang tidak berhasil dalam proses mediasi (adanya perceraian) tetapi dalam kehidupan kedua belah pihak selanjutnya dalam kondisi rukun, damai, tidak adanya saling bermusuhan antara para pihak. Disini harus melihat kondisi para pihak, bila perkawinan itu dilanjutkan dan yang ada hanyalah

---

<sup>11</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi*, Jakarta, 2008, h. 4.

<sup>12</sup> Dokumen Pengadilan Agama Semarang, prariset 17 Maret 2009.

perselisihan yang berkelanjutan, lebih baik perkawinan tersebut diputus untuk menghindari kemadharatan dan menggapai kemaslahatan dalam kehidupan selanjutnya.<sup>13</sup>

Dari latar belakang di atas maka penulis akan mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul *“Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang”*

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari kerangka berfikir dan latar belakang masalah diatas maka timbul beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

## C. Tujuan Penulisan Skripsi

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin di capai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

### 1. Tujuan Formal

Untuk memenuhi kewajiban akademik serta untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Semarang, tanggal 17 Maret 2009.

## 2. Tujuan Material

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti, diantaranya penelitian yang sudah ada mengenai objek yang sama. Disamping itu telaah pustaka juga dapat menghindarkan peneliti dari pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah pernah dilakukan. Telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Kajian tentang mediasi, khususnya dalam penerapan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Semarang sepanjang penulis ketahui berdasarkan studi kepustakaan pada perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Semarang berbeda dengan tulisan yang secara khusus mengkaji tentang penerapan mediasi ini. Namun, berdasarkan literature-literatur yang penulis temukan ada beberapa buku dan artikel yang menyinggung sekilas tentang penerapan mediasi, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Dwi Arini yang berjudul "*Peran Hakim Dalam Perdamaian Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purworejo*". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang keberadaan hakim dan peran hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purworejo. Hakim yang ideal haruslah bersikap aktif dalam melaksanakan perdamaian terhadap para pencari keadilan, terutama dalam perkara perceraian, karena perkara perceraian merupakan ikatan yang sangat kuat antara dua keluarga.<sup>14</sup>
2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Abdul Majid Zainul Mala yang berjudul "*Studi Tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Semarang*". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kontribusi mediasi dalam upaya pengurangan penumpukan perkara di pengadilan maupun sebagai konflik alternative dan ada beberapa factor yang mempengaruhi kegagalan penyelesaian perkara yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap hokum dan penegakan keadilan dengan mengubah budaya masyarakat untuk terbiasa menyelesaikan konflik melalui mediasi.<sup>15</sup>
3. Penelitian Muhammad Saifullah, dalam "*Hukum Mediasi di Indonesia*". Hasil yang diperoleh dari penelitiannya mengatakan bahwa mediasi sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang cukup efektif, telah memiliki payung hukum, meskipun mekanisme

---

<sup>14</sup> Dwi Arini, *Skripsi "Peran Hakim Dalam Perdamaian Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purworejo"*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.

<sup>15</sup> Abdul Majid Zainul Mala, *Skripsi "Studi Tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Semarang"*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2003.

yang terkait masih menyisakan masalah, seperti munculnya persepsi yang berbeda-beda tentang keberadaan aturan itu sendiri. Selain itu, di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme dan prosedur mediasi belum detail, khususnya mediasi non peradilan. Banyak factor yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi pada *Court Connected Mediation System*, seperti hakim (mediator, advokad dan substansi undang-undang dan perma yang mengaturnya).<sup>16</sup>

4. Tesisnya Ali Muhyidin, 2006 yang berjudul "*Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*". Dalam tesis ini menjelaskan tentang mediasi sebagai sarana alternative penyelesaian sengketa belum diupayakan secara maksimal oleh lembaga-lembaga peradilan, khususnya di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya mediator-mediator yang sudah mempunyai sertifikat dari Mahkamah Agung (MA) yang dapat mempengaruhi profesionalisme seorang mediator serta kinerja mediator yang sebagian besar masih berlandaskan intensif, banyak hakim yang belum terdidik sebagai mediator namun memainkan peran itu, adanya kepercayaan pada hakim bahwa tugas mereka adalah memutus perkara.<sup>17</sup>

Selanjutnya dari hal-hal tersebut diatas, masalah yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis yang berjudul "*Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang*" yang secara spesifik membahas tentang penelitian tersebut, sepengetahuan

---

<sup>16</sup> Muhammad Saifullah, *Hukum Mediasi Di Indonesia*, Semarang, 2006

<sup>17</sup> Ali Muhyidin, *Tesis "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan"*, Semarang, 2006

penulis pembahasan ini berbeda dengan penelitian yang pernah dikaji oleh orang lain. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mengangkat persoalan diatas dengan melakukan telaah terhadap literatur yang menunjang penelitian ini.

#### E. Metode Penulisan Skripsi

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan, maka agar dalam penulisan dalam suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada permasalahan maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan berbagai metode antara lain:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang untuk memperoleh data-data yang diperlukan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang dihadapi dalam penelitian adalah dunia sosial kehidupan sehari-hari. penelitian ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, h. 6.

dan melekatkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan peneliti selama di lapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasar kasus atau ideografis yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.<sup>19</sup>

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini bersifat studi kasus mengenai praktek terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Studi kasus dalam penelitian memang senantiasa dilekatkan pada penelitian kualitatif.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>20</sup> Data primer disini adalah wawancara langsung dari hakim dan pihak yang tidak berhasil dimediasikan, dokumen-dokumen register dan berkas perkara serta hasil pengamatan sidang.
- b. Data sekunder, adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini

---

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 124.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-4, 2008, h. 2.

mendukung pembahasan dari penelitian ini.<sup>21</sup> Data sekunder disini yaitu Perma No.1 Tahun 2008, buku-buku, karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris. Dalam penelitian ini penulis menelaah karya-karya tulis, buku-buku maupun dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penelitian. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat utama dalam praktek penelitian lapangan.

Adapun untuk empirik, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenal fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi juga sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>22</sup> Metode ini digunakan secara langsung untuk mengamati problema dan implemantasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 225.

<sup>22</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 63.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu peristiwa pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee).<sup>23</sup> Ini untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data untuk mengetahui secara detail bagaimana implementasi mediasi perceraian di Pengadilan Agama Semarang dan apa yang menjadi hambatan dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Dalam hal ini yang menjadi interviewer adalah hakim dan pihak yang tidak berhasil dimediasikan.

c. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya melakukan analisis data. Untuk mengolah data yang diperoleh, dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang

---

<sup>23</sup> Burhan Burgin, *Op.Cit.*, h.155.

bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual.<sup>24</sup> Dengan menggunakan alur berfikir induktif, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat kasuistik.

Peneliti juga menggunakan salah satu jenis penelitian deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.<sup>25</sup> Dengan demikian studi kasus ini berusaha memberikan gambaran yang terperinci dengan tekanan pada suatu kejadian, sehingga mendapat gambaran yang luas dari subjek yang diteliti.

#### F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

#### BAB I            PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>24</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Social*, Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1993, h. 31.

<sup>25</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kuallitaif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996, h. 38.

penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II            DESKRIPSI UMUM TENTANG MEDIASI

Dalam bab ini memuat gambaran umum tentang pengertian mediasi, yang menguraikan tentang perdamaian dalam perspektif Islam yang berisi pengertian, dasar hukum dan syarat-syaratnya. Juga tentang mediasi peradilan (*Court Mandatet Mediation*) yang menjelaskan pengertiannya, prinsip mediasi, tentang mediator, proses mediasi dan keuntungan dan kelemahan dari mediasi.

## BAB III           IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Bab ini meliputi profil Pengadilan Agama Semarang, gambaran Perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang serta hambatan dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

## BAB IV           ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Dalam bab ini merupakan pemaparan dari analisis pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang dan analisis hambatan dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

## BAB V PENUTUP

penutup, meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## DAFTAR PUSTAKA

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.

Sulaiman, Abu Dawud , *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiah, 1996.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus.

A, H.Raihan, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Rajawali, Cet-1, 1991.

<http://badilag.net/>

Wahadin, Khoirul dan Taqiudin Mashuri, *Metode Penelitian*, Cirebon: Stain Prees, 2003.

Kompilasi hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Wydianto.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kuallitaif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-4, 2008.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Undang-Undang Pokok Perkawinan, Surabaya: Arkola.